



PUTUSAN
Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Esa Juni Andry Pgl. Esa Bin Husman Syarif;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padang Besi No. 7 A RT 004 RW 001 Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/66/IX/RES.1.11./2024 tertanggal 4 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ESA JUNI ANDRY Pgl., ESA BIN HUSMAN SYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Penawaran Kerja No. Dokumen : F-OL-BPRTB-011, tanggal 14 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
 - 3 (tiga) lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 024/HRD-BPRTB/PKWT/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
 - 1 (satu) lembar SK (Surat Keputusan) Nomor : 020/SK/Dir/BPR-TB/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Masa Percobaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
 - 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016490 tanggal 29 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 2.017.000,- (dua juta tujuh belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016484 tanggal 31 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 2.017.000,- (dua juta tujuh belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016470 tanggal 05 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.333.500,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016472 tanggal 10 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 2.667.000,- (dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016500 tanggal 25 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016486 tanggal 23 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016485 tanggal 23 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 783.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016499 tanggal 08 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016493 tanggal 20 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016481 tanggal 19 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016460 bulan Agustus 2023 untuk cicilan ke 9 dan ke 10 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016497 tanggal 13 September 2023 untuk cicilan ke 11 dan ke 12 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016477 tanggal 29 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Transfer ke rekening Bank BRI Nomor Rekening : 202701012009587 atas nama ESA JUNI ANDRY sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 29 September 2023 dan sisanya sejumlah Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016463 tanggal 24 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.352.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016494 tanggal 16 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Rp. 1.352.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016487 tanggal 20 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.352.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016469 tanggal 02 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016476 tanggal 06 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning tanggal 17 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning tanggal 15 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning tanggal 14 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016491 tanggal 27 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer M-Banking ke Bank BRI No. Rekening : 202701012009507 atas nama ESA JUNI ANDRI sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016462 tanggal 30 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016492 tanggal 22 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016479 tanggal 08 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016467 tanggal 31 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016489 tanggal 29 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.461.000,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016465 tanggal 31 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016452 tanggal 12 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016480 tanggal 09 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Rekening Korban Bank BNI dengan No. Rekening 551985444 atas nama RICI GUSMAN periode 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023 dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan atas nama ESA JUNI ANDRY periode bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan atas nama ESA JUNI ANDRY periode bulan September 2023;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan atas nama ESA JUNI ANDRY periode bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel Laporan Audit Intern PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tanggal 30 November 2023;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening : 202701012009507 atas nama ESA JUNI ANDRI periode bulan September 2023;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening : 202701012009507 atas nama ESA JUNI ANDRI periode bulan Oktober 2023;

Dikembalikan kepada PT. BPR Tjahaja Baru;

- 1 (satu) helai baju kemeja warna Putih Biru bermerk BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Tjahaja Baru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ESA JUNI ANDRY Pgl. ANDRI sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus hingga Oktober tahun 2023 bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru yang beralamat di Jalan Niaga No. 116 Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inidengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ESA JUNI ANDRY Pgl. ESA diangkat sebagai Kepala Bagian Kolektor di Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai bulan Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 020/SK/Dir/BPR-TB/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Masa Percobaan PT. BPR TJAHAJA BARU yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru. Terdakwa selaku Kepala Bagian Collection di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut mendapatkan upah atau gaji per bulan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut mempunyai tugas pokok untuk melakukan penagihan kepada para nasabah-nasabah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru. Pada bulan Agustus hingga Oktober 2023 Terdakwa melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut kerumah-rumah Nasabah. Terdakwa ketika mendatangi rumah-rumah para Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut mengaku sebagai Kepala Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru dan menyampaikan bahwa untuk seterusnya agar nasabah membayar angsuran kredit motor langsung kepada terdakwa. Setelah terdakwa menjemput uang setoran kerumah-rumah nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, Terdakwa tidak ada menyetorkan uang angsuran kredit sepeda motor nasabah tersebut ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru di kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat jalan Niaga No. 116 Kecamatan Padang Barat Kota Padang namun uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-harisejumlah Rp. 64.914.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah)tanpameminta izin atau persetujuan kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru untuk memakai atau mempergunakan uang angsuran nasabah untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa tersebut;

- Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2023 pada saat nasabah atas nama SRIYANTO mendatangi Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru beralamat di Jalan Niaga No. 116 Belakang Pondok Kota Padang dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor Yamaha Merek AEROX untuk bulan Oktober 2023 ke bagian Teller pada saat itu Saksi TIKA WANDIRA, lalu Saksi TIKA WANDIRA membuka sistem dengan melihat jadwal angsuran kredit nasabah a.n. SRIYANTO, dan TIKA WANDIRA sebanyak 2 (dua) bulan yaitu bulan September dan Oktober 2023. Akan tetapi pada saat itu nasabah a.n. SRIYANTO mengatakan dan memperlihatkan bahwasanya terhadap angsuran bulan September sudah dia bayar sejumlah Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) melalui Transfer M-Banking ke rekening Bank BRI : 202701012009607 atas nama ESA JUNI ANDRY tanggal 30 September 2023, mendengar hal tersebut Saksi TIKA WANDIRA selaku Teller memberitahukan kepada saksi ISYE BAKAR selaku Direktur Utama, lalu setelah saksi ISYE BAKAR mendengarkan komplain dari SRIYANTO selanjutnya terhadap komplain nasabah saksi ISYE BAKAR terima dan angsuran bulan Oktober 2023 tetap diserahkan oleh nasabah a.n. SRIYANTO. Kemudian Saksi ISYE BAKAR memerintahkan saksi ROESBIANSYAH dan saksi ZIKRAN HIDAYAT untuk

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



melakukan pengecekan ke lapangan dengan cara mendatangi setiap nasabah dan didapatkan sebanyak 19 (sembilan belas) orang nasabah telah membayar angsuran kepada Terdakwa ESA JUNI ANDRY, dengan cara saudara ESA JUNI ANDRY mendatangi nasabah atas nama SISTRI SITIAWATI, TIHAYAT, RENO ALAM, ASMANIAR, ADRIANI, NURLELI, ZULFENDI, FAHRA NADYA NOVRA, AGUSMAN, IRDES, ARIWAHYUDI, JUNAIDI, ROSI MULYANA, VIONA APRIA NINGSIH, SRIYANTO, SUSI YULIANA, SUPARNO, BAMBANG SUYANTO, dan WAFI ARIQ PERMANA tersebut kerumah masing-masing nasabah dengan menyuruh nasabah menandatangani Bukti Slip Setoran warna kuning yang bermerk / berlogo PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru. Setelah para nasabah membayar angsuran kredit, ternyata Terdakwa ESA JUNI ANDRY tidak ada menyerahkan uang angsuran ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru. Dari hasil Laporan Audit Intern PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru diketahui angsuran para Nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat adalah dengan rincian, sebagai berikut:

N o	Nama Nasabah	Cicilan Ke	Tanggal	No. SLIP	Pukul	Nominal	Bukti
1	Sistri Sitiawati		29/09/2023	016490		Rp. 2.017.000	Slip Setoran
			31/10/2023	016484		Rp. 2.017.000	Slip Setoran
2	Tihayat		05/09/2023	016470		Rp. 1.333.500	Slip Setoran
			10/10/2023	016472		Rp. 2.667.000	Slip Setoran
3	Reno Alam		25/09/2023	016500		Rp. 1.368.000	Slip Setoran
			23/10/2023	016486		Rp. 1.368.000	Slip Setoran
4	Asmaniar		25/09/2023			Rp. 783.000	Bukti Tidak Ada
	Asmaniar		23/10/2023	016485		Rp. 783.000	Slip Setoran
	Adriani		08/09/2023	016499		Rp. 1.300.000	Slip Setoran
5	Adriani		20/09/2023	016493		Rp. 1.300.000	Slip Setoran
	Adriani		19/10/2023	016481		Rp. 1.300.000	Slip Setoran
6	Nurleli	9-10		016460		Rp. 4.000.000	Slip Setoran
	Nurleli	11-12	13/09/2023	016497		Rp. 4.000.000	Slip Setoran
7	Zulfendi		29/09/2023	016477		Rp. 1.690.000	Slip Setoran
	Zulfendi		09/10/2023	TF	20:08	Rp. 690.000	Slip Setoran
	Zulfendi		29/09/2023	TF	18:29	Rp. 1.000.000	Slip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Zulfendi		02/11/2023	Tunai		Rp. 1.000.000	Setoran Tunai
8	Fahra Nadya Novra	9	24/08/2023	016463		Rp. 1.352.500	Slip Setoran
	Fahra Nadya Novra	10	16/09/2023	016494		Rp. 1.352.500	Slip Setoran
	Fahra Nadya Novra	11	20/10/2023	016487		Rp. 1.352.000	Slip Setoran
9	Agusman	9	06/10/2023	016476		Rp. 1.250.000	Slip Setoran
	Agusman		02/09/2023	016469		Rp. 1.250.000	Slip Setoran
10	Irdes	7	17/08/2023	016459		Rp. 1.660.000	Slip Setoran
	Irdes	8	15/09/2023	016495		Rp. 1.660.000	Slip Setoran
	Irdes	9	14/10/2023	016478		Rp. 1.660.000	Slip Setoran
11	Ariwahyudi	10	27/09/2023	016491		Rp. 925.000	Slip Setoran
	Ariwahyudi		27/09/2023	Cash		Rp. 925.000	Bukti Tidak ada
	Ariwahyudi		03/10/2023	TF	15:40	Rp. 925.000	Slip Setoran
12	Junaidi		14/10/2023	TF	19:51	Rp. 820.000	Transfer BRI
	Junaidi		27/10/2023	TF	19:01	Rp. 205.000	Transfer BRI
	Junaidi		26/10/2023	TF	17:29	Rp. 600.000	Transfer BRI
13	Rosi Mulyana	19	30/08/2023	016462		Rp. 1.400.000	Slip Setoran
	Rosi Mulyana	20	22/09/2023	016492		Rp. 1.400.000	Slip Setoran
	Rosi Mulyana	21	08/10/2023	016479		Rp. 1.400.000	Slip Setoran
14	Viona Apria Nengsih		17/10/2023	TF	17:26	Rp. 1.818.000	Transfer BRI
	Viona Apria Nengsih		03/11/2023	TF	10:11	Rp. 1.800.000	Transfer BRI
15	Sriyanto		30/09/2023	TF	11:26	Rp. 1.030.000	Transfer BRI
16	Susi Yuliana		29/08/2023	016489		Rp. 1.461.000	Slip Setoran
	Susi Yuliana		31/08/2023	016467		Rp. 1.061.000	Slip Setoran
17	Suparno		Oktober			Rp. 500.000	Bukti tidak ada
	Suparno		Oktober			Rp. 490.500	Bukti tidak ada
18	Bambang Suyatno		31/08/2023	016465		Rp. 750.000	Slip Setoran
			11/08/2023	016452		Rp. 1.500.000	Slip Setoran
			09/10/2023	016480		Rp. 750.000	Slip Setoran
19	Wafi Ariq Permana		06/10/2023	DANA		Rp. 3.000.000	Rekening Koran Bank BNI
			20/10/2023	DANA		Rp. 500.000	Rekening Koran Bank BNI
			25/10/2023	DANA		Rp. 1.500.000	Rekening Koran

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Bank BNI
					TOTAL	Rp. 64.914.000

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru mengalami kerugian sebesar Rp.64.914.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ESA JUNI ANDRY Pgl. ANDRI sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada bulan Agustus hingga Oktober tahun 2023 bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru yang beralamat di Jalan Niaga No. 116 Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inidengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ESA JUNI ANDRY Pgl. ESA diangkat sebagai Kepala Bagian Kolektor di Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai bulan Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 020/SK/Dir/BPR-TB/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Masa Percobaan PT. BPR TJAHAJA BARU yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru. Dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut mempunyai tugas pokok untuk melakukan penagihan kepada para nasabah-nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru. Pada bulan Agustus hingga Oktober 2023 Terdakwa melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut ke rumah-rumah Nasabah. Terdakwa ketika mendatangi rumah-rumah para Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut mengaku sebagai Kepala Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru dan menyampaikan bahwa untuk seterusnya agar nasabah membayar

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit motor langsung kepada terdakwa. Setelah terdakwa menjemput uang setoran kerumah-rumah nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, Terdakwa tidak ada menyetorkan uang angsuran kredit sepeda motor nasabah tersebut ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru di kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat jalan Niaga No. 116 Kecamatan Padang Barat Kota Padang namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari sejumlah Rp. 64.914.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) tanpameminta izin atau persetujuan kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru untuk memakai atau mempergunakan uang angsuran nasabah untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa tersebut;

- Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2023 pada saat nasabah atas nama SRIYANTO mendatangi Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru beralamat di Jalan Niaga No. 116 Belakang Pondok Kota Padang dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor Yamaha Merek AEROX untuk bulan Oktober 2023 ke bagian Teller pada saat itu Saksi TIKA WANDIRA, lalu Saksi TIKA WANDIRA membuka sistem dengan melihat jadwal angsuran kredit nasabah a.n. SRIYANTO, dan TIKA WANDIRA sebanyak 2 (dua) bulan yaitu bulan September dan Oktober 2023. Akan tetapi pada saat itu nasabah a.n. SRIYANTO mengatakan dan memperlihatkan bahwasanya terhadap angsuran bulan September sudah dia bayar sejumlah Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) melalui Transfer M-Banking ke rekening Bank BRI : 202701012009607 atas nama ESA JUNI ANDRY tanggal 30 September 2023, mendengar hal tersebut Saksi TIKA WANDIRA selaku Teller memberitahukan kepada saksi ISYE BAKAR selaku Direktur Utama, lalu setelah saksi ISYE BAKAR mendengarkan komplain dari SRIYANTO selanjutnya terhadap komplain nasabah saksi ISYE BAKAR terima dan angsuran bulan Oktober 2023 tetap diserahkan oleh nasabah a.n. SRIYANTO. Kemudian Saksi ISYE BAKAR memerintahkan saksi ROESBIANSYAH dan saksi ZIKRAN HIDAYAT untuk melakukan pengecekan ke lapangan dengan cara mendatangi setiap nasabah dan didapatkan sebanyak 19 (sembilan belas) orang nasabah telah membayar angsuran kepada Terdakwa ESA JUNI ANDRY, dengan cara saudara ESA JUNI ANDRY mendatangi nasabah atas nama SISTRI SITIAWATI, TIHAYAT, RENO ALAM, ASMANIAR, ADRIANI, NURLELI, ZULFENDI, FAHRA NADYA NOVRA, AGUSMAN, IRDES, ARIWAHYUDI, JUNAIDI, ROSI MULYANA, VIONA APRIA NINGSIH, SRIYANTO, SUSI

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YULIANA, SUPARNO, BAMBANG SUYANTO, dan WAFI ARIQ PERMANA tersebut kerumah masing-masing nasabah dengan menyuruh nasabah menandatangani Bukti Slip Setoran warna kuning yang bermerk / berlogo PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru. Setelah para nasabah membayar angsuran kredit, ternyata Terdakwa ESA JUNI ANDRY tidak ada menyerahkan uang angsuran ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru. Dari hasil Laporan Audit Intern PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru diketahui angsuran para Nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat adalah dengan rincian, sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Cicilan Ke	Tanggal	No. SLIP	Pukul	Nominal	Bukti
1	Sistri Sitiawati		29/09/2023	016490		Rp. 2.017.000	Slip Setoran
			31/10/2023	016484		Rp. 2.017.000	Slip Setoran
2	Tihayat		05/09/2023	016470		Rp. 1.333.500	Slip Setoran
	Tihayat		10/10/2023	016472		Rp. 2.667.000	Slip Setoran
3	Reno Alam		25/09/2023	016500		Rp. 1.368.000	Slip Setoran
	Reno Alam		23/10/2023	016486		Rp. 1.368.000	Slip Setoran
4	Asmaniar		25/09/2023			Rp. 783.000	Bukti Tidak Ada
	Asmaniar		23/10/2023	016485		Rp. 783.000	Slip Setoran
5	Adriani		08/09/2023	016499		Rp. 1.300.000	Slip Setoran
	Adriani		20/09/2023	016493		Rp. 1.300.000	Slip Setoran
	Adriani		19/10/2023	016481		Rp. 1.300.000	Slip Setoran
6	Nurleli	9-10		016460		Rp. 4.000.000	Slip Setoran
	Nurleli	11-12	13/09/2023	016497		Rp. 4.000.000	Slip Setoran
7	Zulfendi		29/09/2023	016477		Rp. 1.690.000	Slip Setoran
	Zulfendi		09/10/2023	TF	20:08	Rp. 690.000	Slip Setoran
	Zulfendi		29/09/2023	TF	18:29	Rp. 1.000.000	Slip Setoran
	Zulfendi		02/11/2023	Tunai		Rp. 1.000.000	Tunai
8	Fahra Nadya Novra	9	24/08/2023	016463		Rp. 1.352.500	Slip Setoran
	Fahra Nadya Novra	10	16/09/2023	016494		Rp. 1.352.500	Slip Setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fahra Nadya Novra	11	20/10/2023	016487		Rp. 1.352.000	Slip Setoran
9	Agusman	9	06/10/2023	016476		Rp. 1.250.000	Slip Setoran
	Agusman		02/09/2023	016469		Rp. 1.250.000	Slip Setoran
	Irdes	7	17/08/2023	016459		Rp. 1.660.000	Slip Setoran
10	Irdes	8	15/09/2023	016495		Rp. 1.660.000	Slip Setoran
	Irdes	9	14/10/2023	016478		Rp. 1.660.000	Slip Setoran
	Ariwahyudi	10	27/09/2023	016491		Rp. 925.000	Slip Setoran
11	Ariwahyudi		27/09/2023	Cash		Rp. 925.000	Bukti Tidak ada
	Ariwahyudi		03/10/2023	TF	15:40	Rp. 925.000	Slip Setoran
	Junaidi		14/10/2023	TF	19:51	Rp. 820.000	Transfer BRI
12	Junaidi		27/10/2023	TF	19:01	Rp. 205.000	Transfer BRI
	Junaidi		26/10/2023	TF	17:29	Rp. 600.000,	Transfer BRI
	Rosi Mulyana	19	30/08/2023	016462		Rp. 1.400.000	Slip Setoran
13	Rosi Mulyana	20	22/09/2023	016492		Rp. 1.400.000	Slip Setoran
	Rosi Mulyana	21	08/10/2023	016479		Rp. 1.400.000	Slip Setoran
	Viona Apria Nengsih		17/10/2023	TF	17:26	Rp. 1.818.000	Transfer BRI
14	Viona Apria Nengsih		03/11/2023	TF	10:11	Rp. 1.800.000	Transfer BRI
	Sriyanto		30/09/2023	TF	11:26	Rp. 1.030.000	Transfer BRI
	Susi Yuliana		29/08/2023	016489		Rp. 1.461.000	Slip Setoran
16	Susi Yuliana		31/08/2023	016467		Rp. 1.061.000	Slip Setoran
	Suparno		Oktober			Rp. 500.000	Bukti tidak ada
	Suparno		Oktober			Rp. 490.500	Bukti tidak ada
18	Bambang Suyatno		31/08/2023	016465		Rp. 750.000	Slip Setoran
			11/08/2023	016452		Rp. 1.500.000	Slip Setoran
			09/10/2023	016480		Rp. 750.000	Slip Setoran
19	Wafi Ariq Permana		06/10/2023	DANA		Rp. 3.000.000	Rekening Koran

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



						Bank BNI
						Rekeni ng Koran Bank BNI
		20/10/2023	DANA		Rp. 500.000	Bank BNI
		25/10/2023	DANA		Rp. 1.500.000	Rekeni ng Koran Bank BNI
TOTAL					Rp. 64.914.000	

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru mengalami kerugian sebesar Rp. 64.914.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISYE BAKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru selaku Direktur Utama sejak bulan Februari 2022 sampai saksi resign (mengundurkan diri) sampai tanggal 30 November 2023;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah saudara Terdakwa ESA JUNI ANDRY;
- Bahwa Dasar pengangkatan saudara ESA JUNI ANDRY selaku Kepala Bagian Kolektor pada Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 020/SK/Dir/BPR-TB/VII/2023, tanggal 17 Juli 2024 tentang Pengangkatan Karyawan Masa Percobaan PT. BPR Tjahaja Baru dengan jabatan Kepala Bagian Collection;
- Bahwa Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan apa berupa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa saudara ESA JUNI ANDRY tersebut adalah dengan cara tidak menyerahkan uang angsuran dari nasabah ke kantor Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, yang mana pada saat ESA JUNI ANDRY mendatangi rumah setiap nasabah untuk meminta angsuran kredit pembayaran sepeda motor, lalu nasabah membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran dengan menandatangani Slip Setoran warna kuning Merk PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru, akan tetapi terhadap uang angsuran yang telah diterima oleh ESA JUNI ANDRY tidak diserahkan oleh saudara ESA JUNI ANDRY ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru;

- Bahwa Pertama kali saksi mengetahui bahwasanya saudara ESA JUNI ANDRY selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang angsuran kredit nasabah tersebut yaitu sekira akhir bulan Oktober 2023 pada saat nasabah atas nama SRIYANTO mendatangi Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru beralamat di Jalan Niaga No. 116 Belakang Pondok Kota Padang dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor Yamaha Merek AEROX untuk bulan Oktober 2023 ke bagian Teller pada saat itu saudari TIKA WANDIRA, lalu TIKA WANDIRA membuka sistem dengan melihat jadwal angsuran kredit nasabah a.n. SRIYANTO, dan TIKA WANDIRA sebanyak 2 (dua) bulan yaitu bulan September dan Oktober 2023;

- Bahwa skan tetapi pada saat itu nasabah a.n. SRIYANTO mengatakan dan memperlihatkan bahwasanya terhadap angsuran bulan September sudah dia bayar sejumlah Rp1.030.000,00(satu juta tiga puluh ribu rupiah) melalui Transfer M-Banking ke rekening Bank BRI: 202701012009607 atas nama ESA JUNI ANDRY tanggal 30 September 2023, mendengar hal tersebut Teller atas nama TIKA WANDIRA memanggil saksi selaku Direktur Utama, lalu setelah saksi mendengarkan komplain dari saudara SRIYANTO, selanjutnya terhadap komplain nasabah saksi terima dan angsuran bulan Oktober 2023 tetap diserahkan oleh nasabah a.n. SRIYANTO. Sehingga setelah mengetahui hal tersebut tindakan yang saksi lakukan adalah meminta tolong kepada saudara ROESBIANSYAH dan ZIKRAN HIDAYAT untuk melakukan pengecekan ke lapangan dengan cara mendatangi setiap nasabah-nasabah dan ternyata benar sebanyak 19 (sembilan belas) orang nasabah telah membayar angsuran kepada saudara ESA JUNI ANDRY, dengan cara saudara ESA JUNI ANDRY mendatangi 19 nasabah tersebut kerumah masing-masing nasabah dengan menyuruh nasabah menandatangani Bukti Slip Setoran warna kuning yang bermerk / berlogo PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru. Setelah nasabah tersebut membayar angsuran kredit, ternyata saudara ESA JUNI ANDRY tidak ada menyerahkan uang angsuran ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru dan tidak ada memberitahukan hal tersebut ke pihak kantor;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sekira awal bulan November 2023 saksi pernah menghubungi ESA JUNI ANDRY dan menanyakan apa alasan ESA JUNI ANDRY tidak ada menyerahkan uang angsuran nasabah ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru, akan tetapi pada saat itu saudara ESA JUNI ANDRY mengakui bahwa uang tersebut telah dipakai, sehingga pada saat itu saudara ESA JUNI ANDRY berjanji akan membayar ganti rugi terhadap uang yang sudah dipakainya, akan tetapi sampai saat sekarang ini itikad yang bersangkutan sama sekali tidak ada dan malahan ESA JUNI ANDRY telah mengajukan Surat Pengunduran diri ke pihak kantor dan tidak bisa dihubungi lagi;
 - Bahwa Dengan telah diterimanya uang angsuran nasabah, saudara ESA JUNI ANDRY *tidak berhak* untuk tidak menyerahkan uang angsuran ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru tersebut;
 - Bahwa ESA JUNI ANDRY *tidak ada meminta izin atau persetujuan* kepada saksi selaku Direktur Utama (pada saat itu) maupun pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru untuk memakai uang angsuran nasabah tersebut;
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru atas perbuatan saudara ESA JUNI ANDRY tersebut adalah sebesar ± Rp64.914.000,00(kurang lebih enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan intern untuk mengetahui jumlah kerugian dari tidak disetorkannya angsuran kredit nasabah, diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan hasil audit intern tersebut;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini dan saksi membenarkan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROESBIANSYAH Pgl. ABI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat sekarang ini saksi bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru selaku Pejabat Executive Internal Audit sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah saudara ESA JUNI ANDRY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Bagian Kolektor sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai bulan Oktober 2023 (kurang lebih 3 bulan);
- Bahwa dasar pengangkatan saksi ESA JUNI ANDRY selaku Kepala Bagian Kolektor di Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru pada tanggal 23 Juli 2023 tersebut yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 024/HRD-BPRTB/PKWT/VII/2023, tanggal 23 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang angsuran dari nasabah ke kantor Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, Terdakwa mendatangi rumah para nasabah untuk meminta angsuran kredit pembayaran sepeda motor, lalu nasabah membayar angsuran dengan menandatangani Slip Setoran warna kuning Merk PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru, akan tetapi terhadap uang angsuran yang telah diterima oleh ESA JUNI ANDRY tidak diserahkan oleh saudara ESA JUNI ANDRY ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya saudara ESA JUNI ANDRY selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang angsuran kredit nasabah tersebut yaitu berdasarkan keterangan saudari TIKA WANDIRA selaku Teller kepada saksi dan menyampaikan ada nasabah atas nama SRIYANTO mendatangi Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru beralamat di Jalan Niaga No. 116 Belakang Pondok Kota Padang dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor Yamaha Merek AEROX untuk bulan Oktober 2023 ke bagian Teller pada saat itu saudari TIKA WANDIRA, lalu TIKA WANDIRA membuka sistem dengan melihat jadwal angsuran kredit nasabah a.n. SRIYANTO, dan TIKA WANDIRA sebanyak 2 (dua) bulan yaitu bulan September dan Oktober 2023;
- Bahwa nasabah a.n. SRIYANTO mengatakan dan memperlihatkan bahwasanya terhadap angsuran bulan September sudah dia bayar sejumlah Rp1.030.000,00(satu juta tiga puluh ribu rupiah) melalui Transfer M-Banking ke rekening Bank BRI: 202701012009607 atas nama ESA JUNI ANDRY tanggal 30 September 2023, mendengar hal tersebut Teller atas nama TIKA WANDIRA menyampaikan hal tersebut kepada saudara ISYE BAKAR selaku Direktur Utama (pada saat itu);
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut saudara ISYE BAKAR menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan ke lapangan dengan cara

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi setiap nasabah-nasabah dan ternyata benar sebanyak 13 (tiga) belas orang nasabah yang saksi datang antara lain : SISTRI SITIAWATI, TIHAYAT, RENO ALAM, ASMANIAR, ADRIANI, NURLELI, ZULFENDI, FAHRA NADYA NOVRA, AGUSMAN, IRDES, ARIWAHYUDI, SRIYANTO, dan SUPARNO telah membayar angsuran kepada saudara ESA JUNI ANDRY dan ESA mendatangi kerumah masing-masing nasabah dengan menyuruh nasabah menandatangani Bukti Slip Setoran warna kuning yang bermerk/berlogo PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru dan juga menyuruh nasabah untuk membayar angsuran ke rekening pribadi ESA JUNI ANDRY;

- Bahwa setelah nasabah tersebut diatas telah membayar angsuran kredit, ternyata saudara ESA JUNI ANDRY tidak ada menyerahkan uang angsuran ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru tersebut, merupakan tugas pokok dari saudara ESA JUNI ANDRY untuk melakukan penagihan kepada para nasabah-nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Kolektor melakukan penggelapan terhadap uang angsuran nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru tersebut adalah dengan cara tidak menyerahkan uang angsuran kepada bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru, kemudian pada saat nasabah telah membayar angsuran, saudara ESA JUNI ANDRY juga tidak ada memberitahukan hal tersebut ke pihak kantor;
- Bahwa saksi yang membuat hasil pemeriksaan intern sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dan Kerugian yang dialami oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru atas perbuatan saudara ESA JUNI ANDRY tersebut adalah sebesar \pm Rp64.914.000,00(kurang lebih enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TIKA WANDIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru selaku Teller sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa ESA JUNI ANDRY selaku Kepala Bagian

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolektor sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai bulan Oktober 2023 (kurang lebih 3 bulan);

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang angsuran dari nasabah ke kantor Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
- Bahwa Pertama kali saksi mengetahui bahwasanya saudara ESA JUNI ANDRY selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru tidak menyerahkan uang angsuran kredit nasabah tersebut yaitu ketika nasabah atas nama SRIYANTO mendatangi Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru beralamat di Jalan Niaga No. 116 Belakang Pondok Kota Padang dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor Yamaha Merek AEROX untuk bulan Oktober 2023 kepada saksi, lalu saksi membuka sistem dengan melihat jadwal angsuran kredit nasabah a.n. SRIYANTO, dan diketahui nasabah a.n. SRIYANTO menunggak sebanyak 2 (dua) bulan yaitu bulan September dan Oktober 2023;
- Bahwa pada saat itu nasabah a.n. SRIYANTO mengatakan dan memperlihatkan bahwasanya terhadap angsuran bulan September sudah dia bayar sejumlah Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) melalui Transfer M-Banking ke rekening Bank BRI : 202701012009607 atas nama ESA JUNI ANDRY tanggal 30 September 2023, mendengar hal tersebut saksi menyampaikan hal tersebut kepada saudara ISYE BAKAR selaku Direktur Utama (pada saat itu);
- Bahwa Setelah itu saudara ISYE BAKAR selaku Direktur Utama langsung menemui nasabah a.n. SRIYANTO dan membawa nasabah a.n. SRIYANTO ke ruang pertemuan untuk mendiskusikan masalah tersebut, setelah saudara ISYE BAKAR selesai berdiskusi dengan nasabah a.n. SRIYANTO dan saudara ISYE BAKAR menyampaikan kepada saksi untuk menerima uang angsuran untuk bulan Oktober terlebih dahulu;
- Bahwa Setelah nasabah a.n. SRIYANTO pergi saksi langsung memberitahu saudara ROESBIANSYA kalau ada nasabah yang komplek a.n. SRIYANTO tentang masalah pembayaran angsuran yang mana nasabah tersebut sudah membayar angsuran tetapi tidak tercatat di dalam sistem;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang angsuran kredit bulan September nasabah a.n. SRIYANTO dari saudara ESA JUNI ANDRY;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan jabatan saudara ESA JUNI ANDRY selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru tersebut, merupakan tugas pokok dari saudara ESA JUNI ANDRY untuk melakukan penagihan kepada para nasabah-nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahja Baru atas perbuatan saudara ESA JUNI ANDRY tersebut adalah sebesar ± Rp64.914.000,00(kurang lebih enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi sama dengan yang diberikan di BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **IKHSAN KAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru melakukan penggelapan uang angsuran nasabah perusahaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 02 dan 03 November 2023 saksi diperintahkan oleh saudara ISYE BAKAR selaku Direktur Utama dan ZIKRAN HIDAYAT selaku Kepala Bidang Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru untuk melakukan kunjungan atau survey ke rumah 15 (lima belas) orang nasabah dengan tujuan memfoto bukti pembayaran angsuran sepeda motor nasabah yang telah dibayarkannya kepada saudara ESA JUNI ANDRY dan setelah itu saksi foto dan melaporkan kepada saudara ISYE BAKAR selaku Direktur Utama dan ZIKRAN HIDAYAT selaku Kepala Bidang Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke kantor dan melanjutkan tupoksi saksi sebagai Account Officer dan setelah itu saudara ROESBIANSYAH melakukan audit terhadap masalah tersebut;
- Bahwa ESA JUNI ANDRY *tidak ada* meminta izin atau persetujuan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru untuk menggelapkan uang angsuran nasabah tersebut;
- Bahwa yang dirugikan adalah pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP benar;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ZIKRAN HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru selaku Kepala Kredit sejak tanggal 26 April 2023 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa ESA JUNI ANDRY tidak menyerahkan uang angsuran dari nasabah ke kantor Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, yang mana pada saat ESA JUNI ANDRY mendatangi rumah setiap nasabah untuk meminta angsuran kredit pembayaran sepeda motor, lalu nasabah membayar angsuran dengan menandatangani Slip Setoran warna kuning Merk PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, akan tetapi terhadap uang angsuran yang telah diterima oleh ESA JUNI ANDRY tidak diserahkan oleh saudara ESA JUNI ANDRY ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan secara langsung kerumah saudara IRDES dan saudara IRDES mengatakan bahwa sudah membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali kepada saudara ESA JUNI ANDRY melalui slip setoran warna kuning, akan tetapi terhadap nasabah lainnya saksi tidak ada melakukan pengecekan kerumahnya, karena sudah dilakukan pengecekan oleh saudara ROESBIANSYAH selaku Pejabat Executive Internal Audit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
- Kerugian yang dialami oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru atas perbuatan saudara ESA JUNI ANDRY tersebut adalah sebesar ±Rp64.914.000,00(kurang lebih enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru selaku Kepala Bagian Collection sejak bulan Juli 2023 dan berhenti (resign) bulan Oktober 2023;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Collection di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut adalah berupa Surat

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Kerja No. Dokumen : F-OL-BPRTB-011, tanggal 14 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 024/HRD-BPRTB/PKWT/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru dan SK (Surat Keputusan) Nomor : 020/SK/Dir/BPR-TB/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Masa Percobaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;

- Bahwa selaku Kepala Bagian Collection di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut tersangka mendapatkan upah atau gaji per bulan sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penagihan ke beberapa orang nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru sejak awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan Oktober;

- Bahwa Dengan jabatan selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut, merupakan tugas pokok Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada para nasabah-nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah-rumah nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, lalu melakukan penagihan terhadap angsuran, setelah uang diterima kemudian Terdakwa menyerahkan Slip Setoran Merk PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru kepada nasabah yang telah membayar, dan kemudian uang tersebut tidak terdakwa serahkan ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, melainkan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan bukti yang diperlihatkan bahwa uang angsuran nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru yang telah terdakwa penggunaan adalah sejumlah +Rp64.914.000,00(enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru untuk memakai atau mempergunakan uang angsuran nasabah untuk kebutuhan sehari-hari tersangka tersebut;

- Bahwa diperlihatkan seluruh barang bukti dalam perkara ini, terdakwa membenarkan;

- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai dengan BAP;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Penawaran Kerja No. Dokumen : F-OL-BPRTB-011, tanggal 14 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 024/HRD-BPRTB/PKWT/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
- 1 (satu) lembar SK (Surat Keputusan) Nomor : 020/SK/Dir/BPR-TB/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Masa Percobaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016490 tanggal 29 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp2.017.000,00(dua juta tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016484 tanggal 31 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp2.017.000,00(dua juta tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP: 016470 tanggal 05 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.333.500,00(satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016472 tanggal 10 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp2.667.000,00(dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP: 016500 tanggal 25 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.368.000,00(satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP: 016486 tanggal 23 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.368.000,00(satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016485 tanggal 23 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp783.000,00(tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016499 tanggal 08 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP: 016493 tanggal 20 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP: 016481 tanggal 19 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP: 016460 bulan Agustus 2023 untuk cicilan ke 9 dan ke 10 dengan jumlah angsuran sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP: 016497 tanggal 13 September 2023 untuk cicilan ke 11 dan ke 12 dengan jumlah angsuran sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP: 016477 tanggal 29 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.690.000,00(satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Transfer ke rekening Bank BRI Nomor Rekening : 202701012009587 atas nama ESA JUNI ANDRY sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 29 September 2023 dan sisanya sejumlah Rp690.000,00(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016463 tanggal 24 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.352.500,00(satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP: 016494 tanggal 16 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.352.500,00(satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016487 tanggal 20 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.352.500,00(satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016469 tanggal 02 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016476 tanggal 06 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning tanggal 17 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.660.000,00(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning tanggal 15 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.660.000,00(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning tanggal 14 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.660.000,00(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP: 016491 tanggal 27 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp925.000,00(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer M-Banking ke Bank BRI No. Rekening : 202701012009507 atas nama ESA JUNI ANDRI sebesar Rp925.000,00(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016462 tanggal 30 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016492 tanggal 22 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016479 tanggal 08 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016467 tanggal 31 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.061.000,00(satu juta enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016489 tanggal 29 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.461.000,00(satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016465 tanggal 31 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016452 tanggal 12 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016480 tanggal 09 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Rekening Korban Bank BNI dengan No. Rekening 551985444 atas nama RICI GUSMAN periode 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023 dengan total pembayaran sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan atas nama ESA JUNI ANDRY periode bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan atas nama ESA JUNI ANDRY periode bulan September 2023;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan atas nama ESA JUNI ANDRY periode bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna Putih Biru bermerk BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Tjahaja Baru;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening : 202701012009507 atas nama ESA JUNI ANDRI periode bulan September 2003;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening : 202701012009507 atas nama ESA JUNI ANDRI periode bulan Oktober 2003;
- 1 (satu) bundel Laporan Audit Intern PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tanggal 30 November 2023;

Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, kemudian Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah pula membenarkan, karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru selaku Kepala Bagian Collection sejak bulan Juli 2023 dan berhenti (resign) bulan Oktober 2023;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Collection di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut adalah berupa Surat Penawaran Kerja No. Dokumen : F-OL-BPRTB-011, tanggal 14 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, Perjanjian

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja Nomor: 024/HRD-BPRTB/PKWT/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru dan SK (Surat Keputusan) Nomor : 020/SK/Dir/BPR-TB/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Masa Percobaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;

- Bahwa selaku Kepala Bagian Collection di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut tersangka mendapatkan upah atau gaji per bulan sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penagihan ke beberapa orang nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru sejak awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan Oktober;

- Bahwa Dengan jabatan selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut, merupakan tugas pokok Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada para nasabah-nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah-rumah nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, lalu melakukan penagihan terhadap angsuran, setelah uang diterima kemudian Terdakwa menyerahkan Slip Setoran Merk PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru kepada nasabah yang telah membayar, dan kemudian uang tersebut tidak terdakwa serahkan ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, melainkan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan bukti yang diperlihatkan bahwa uang angsuran nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru yang telah terdakwa penggunaan adalah sejumlah +Rp64.914.000,00(enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru untuk memakai atau mempergunakan uang angsuran nasabah untuk kebutuhan sehari-hari tersangka tersebut;

- Bahwa diperlihatkan seluruh barang bukti dalam perkara ini, terdakwa membenarkan;

- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai dengan BAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairas, sehingga Majelis Hakim lebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan;
3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa ESA JUNI ANDRY Pgl. ESA yang kami ajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan identitas dalam Surat Dakwaan dan pelaku yang dimaksud disini adalah terdakwa ESA JUNI ANDRY Pgl. ESA BIN HUSMAN SYARIF yang selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur : “Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan”

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi – saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut mempunyai tugas pokok untuk melakukan penagihan kepada para nasabah-nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru. Pada bulan Agustus hingga Oktober 2023 Terdakwa melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut ke rumah-rumah Nasabah. Terdakwa ketika mendatangi rumah-rumah para Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut mengaku sebagai Kepala Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru dan menyampaikan bahwa untuk seterusnya agar nasabah membayar angsuran kredit motor langsung kepada terdakwa. Setelah Terdakwa menjemput uang setoran kerumah-rumah nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, Terdakwa tidak ada menyetorkan uang angsuran kredit sepeda motor nasabah tersebut ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru di kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat jalan Niaga No. 116 Kecamatan Padang Barat Kota Padang namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sejumlah Rp64.914.000,00(enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) tanpa meminta izin atau persetujuan kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru untuk memakai atau mempergunakan uang angsuran nasabah untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : "Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa ESA JUNI ANDRY Pgl. ESA sebagai Kepala Bagian Kolektor di Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai bulan Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 020/SK/Dir/BPR-TB/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan PT. BPR TJAHAJA BARU yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru mendapatkan upah atau gaji per bulan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut mempunyai tugas pokok untuk melakukan penagihan kepada para nasabah-nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru. Pada bulan Agustus hingga Oktober 2023 Terdakwa melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut ke rumah-rumah Nasabah. Terdakwa ketika mendatangi rumah-rumah para Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut mengaku sebagai Kepala Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru dan menyampaikan bahwa untuk seterusnya agar nasabah membayar angsuran kredit motor langsung kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menjemput uang setoran kerumah-rumah nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, Terdakwa tidak ada menyetorkan uang angsuran kredit sepeda motor nasabah tersebut ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru di kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat jalan Niaga No. 116 Kecamatan Padang Barat Kota Padang namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sejumlah Rp64.914.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) tanpa meminta izin atau persetujuan kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru untuk memakai atau mempergunakan uang angsuran nasabah untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur : "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa ESA JUNI ANDRY Pgl. ESA sebagai Kepala Bagian Kolektor di Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai bulan Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 020/SK/Dir/BPR-TB/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Masa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Percobaan PT. BPR TJAHAJA BARU yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru mendapatkan upah atau gaji per bulan sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut mempunyai tugas pokok untuk melakukan penagihan kepada para nasabah-nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru. Pada bulan Agustus hingga Oktober 2023 Terdakwa melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut ke rumah-rumah Nasabah. Terdakwa ketika mendatangi rumah-rumah para Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tersebut mengaku sebagai Kepala Kolektor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru dan menyampaikan bahwa untuk seterusnya agar nasabah membayar angsuran kredit motor langsung kepada terdakwa. Setelah terdakwa menjemput uang setoran kerumah-rumah nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru, Terdakwa tidak ada menyetorkan uang angsuran kredit sepeda motor nasabah tersebut ke bagian Teller PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru di kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat jalan Niaga No. 116 Kecamatan Padang Barat Kota Padang namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sejumlah Rp64.914.000,00(enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) tanpa meminta izin atau persetujuan kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru untuk memakai atau mempergunakan uang angsuran nasabah untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT. BPR Tjahaja Baru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ESA JUNI ANDRY Pgl., ESA BIN HUSMAN SYARIF** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Penawaran Kerja No. Dokumen : F-OL-BPRTB-011, tanggal 14 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
 - 3 (tiga) lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 024/HRD-BPRTB/PKWT/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
 - 1 (satu) lembar SK (Surat Keputusan) Nomor : 020/SK/Dir/BPR-TB/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Masa Percobaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru;
 - 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016490 tanggal 29 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 2.017.000,- (dua juta tujuh belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016484 tanggal 31 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 2.017.000,- (dua juta tujuh belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016470 tanggal 05 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.333.500,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016472 tanggal 10 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 2.667.000,- (dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016500 tanggal 25 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016486 tanggal 23 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016485 tanggal 23 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 783.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016499 tanggal 08 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016493 tanggal 20 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016481 tanggal 19 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016460 bulan Agustus 2023 untuk cicilan ke 9 dan ke 10 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016497 tanggal 13 September 2023 untuk cicilan ke 11 dan ke 12 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016477 tanggal 29 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Transfer ke rekening Bank BRI Nomor Rekening : 202701012009587 atas nama ESA JUNI ANDRY sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 29 September 2023 dan sisanya sejumlah Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016463 tanggal 24 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.352.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016494 tanggal 16 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.352.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016487 tanggal 20 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.352.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016469 tanggal 02 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016476 tanggal 06 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning tanggal 17 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning tanggal 15 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning tanggal 14 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016491 tanggal 27 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer M-Banking ke Bank BRI No. Rekening : 202701012009507 atas nama ESA JUNI ANDRI sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016462 tanggal 30 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016492 tanggal 22 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016479 tanggal 08 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016467 tanggal 31 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016489 tanggal 29 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.461.000,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016465 tanggal 31 Agustus 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016452 tanggal 12 September 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti Slip Setoran berwarna kuning Nomor SLIP : 016480 tanggal 09 Oktober 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Rekening Korban Bank BNI dengan No. Rekening 551985444 atas nama RICI GUSMAN periode 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023 dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan atas nama ESA JUNI ANDRY periode bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan atas nama ESA JUNI ANDRY periode bulan September 2023;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan atas nama ESA JUNI ANDRY periode bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel Laporan Audit Intern PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjahaja Baru tanggal 30 November 2023;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening : 202701012009507 atas nama ESA JUNI ANDRI periode bulan September 2003;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening : 202701012009507 atas nama ESA JUNI ANDRI periode bulan Oktober 2003;

Dikembalikan kepada PT. BPR Tjahaja Baru;

- 1 (satu) helai baju kemeja warna Putih Biru bermerk BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Tjahaja Baru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Bakri, S.H., M.Hum., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Meilya Trisna, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)